

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah SWT telah menjadikan harta menjadi salah satu tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu, sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak mudah diwujudkan setiap saat, karena untuk mendapatkannya dengan cara kekerasan dan penindasan, maka harus ada sistem yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang ia butuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Itulah perdagangan dan hukum-hukum jual beli.<sup>2</sup>

Dalam hal perdagangan, sistem ekonomi Islam memberikan kebebasan secara penuh kepada manusia untuk mengembangkan hartanya di jalan yang baik sebagaimana dalam keterangan al-Qur'an, diantaranya, yaitu :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ.<sup>3</sup> (Al-Baqarah 275)

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”  
(Al-Baqarah 275)<sup>4</sup>

Di era modern ini, dunia usaha yang semakin berkembang pesat banyak transaksi-transaksi atau kesepakatan untuk mengadakan transaksi jual beli yang dituangkan dan dituliskan dalam perjanjian. Secara etimologis perjanjian yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan *Mu'ahadahittifa'* akad

---

<sup>2</sup> M. Sholahudin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 172.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Op, Cit*, hlm. 58.

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2003), hlm. 115.

atau kontrak dapat diartikan sebagai perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya pada seorang atau lebih.<sup>5</sup>

Dalam Islam perjanjian atau perikatan secara *lughat* adalah akad. Akad secara bahasa berarti ikatan, mengikat (*al-rabth*) yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam istilah fuqaha perjanjian atau perikatan adalah ijab dan qabul (serah terima) menurut bentuk yang disyariatkan agama, nampak bekasnya bagi yang diaqadkan itu.<sup>7</sup> Segala macam pernyataan akad atau serah terima, dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada siapa yang melakukan transaksi.<sup>8</sup> Hal ini disebabkan karena adanya permintaan dan penawaran yang diajukan masing-masing pihak. Penawaran dapat muncul karena adanya pihak yang ingin mendapatkan laba, sedangkan permintaan muncul karena adanya pihak yang menginginkan barang atau jasa.

Adat istiadat yang berkembang di desa Jolotigo yaitu mengenai transaksi jual beli hasil perkebunan secara sitem *ijon*, yang mana akad *ijon* digunakan untuk membayar hutang secara tempo. Praktek seperti ini belum

---

<sup>5</sup> Rahmat, Syafi'i. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 54.

<sup>6</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 7.

<sup>7</sup> Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1994), hlm. 74.

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 12.

ada kejelasan dalam hukum Islam, karena dalam utang piutang ada aturan-aturannya sehingga sah hukumnya menurut hukum Islam.

Dalam istilah Arab yang sering digunakan untuk utang piutang adalah *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qardh*. Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fiqh dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*.

Hutang-piutang sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fiqh untuk transaksi utang piutang khusus ini adalah *al-qardh*. Dengan demikian cakupan *tadayun* lebih luas daripada *al-qardh*<sup>9</sup> Secara bahasa *al-qardh* berarti *al-qoth'* (terputus). Harta yang dihutangkan kepada pihak lain dinamakan *qardh* karena ia terputus dari pemiliknya.<sup>10</sup> Adapun yang dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Pengertian "sesuatu" dari definisi diatas mempunyai makna yang luas, selain berbentuk uang, juga dapat dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.<sup>11</sup>

Pengertian *al-qardh* menurut istilah adalah penyerahan (kepemilikan) harta kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain, suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *misliyat* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya. Utang piutang

---

<sup>9</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Op.Cit.* hlm. 169.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.170.

<sup>11</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 136.

merupakan salah satu bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong seperti ini.

Hukum *qardh* (utang-piutang) mengikuti hukum *taklifi*, terkadang boleh, makruh, wajib dan terkadang haram. Hukumnya wajib jika memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan seperti tetangga yang anaknya sedang sakit keras dan membutuhkan uang untuk menebus resep obat yang diberikan oleh dokter. Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Hukumnya makruh jika meminjam untuk kebutuhan sekedar bersenang-senang. Diperbolehkan hukumnya (mubah) jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar.<sup>12</sup>

Dalam syariat dan ajaran Islam sangat menganjurkan dan menyarankan orang yang memberikan pinjaman dan membolehkan bagi orang yang diberi pinjaman, serta tidak memasukkannya ke dalam kategori orang yang meminta-meminta yang dimakruhkan, karena debitur mengambil harta untuk memanfaatkannya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, lalu mengembalikan yang serupa dengannya.<sup>13</sup>

Disyaratkan untuk sahnya pemberian utang ini bahwa pemberi utang benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan dan diketahui jumlah dan ciri-ciri harta yang dipinjamkan agar dikembalikan kepada pemiliknya.

---

<sup>12</sup> Taqdir Arsyad dan Abul Hasan, *Ensiklopedi Fiqih Muammalah Dalam Pandangan 4Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm 157-158.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid4*, (Jakarta: Pena Peduli Aksara, 2009), hlm. 115

Piutang tersebut menjadi utang ditangan orang yang meminjam, dan wajib mengembalikannya ketika mampu dengan tanpa menunda-nunda.<sup>14</sup>

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih, Setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba. Keharaman ini berlaku jika manfaat dari akad utang piutang disyaratkan atau disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Jika manfaat ini tidak disyaratkan dan tidak dikenal dalam tradisi, maka orang yang berhutang boleh membayar utangnya dengan sesuatu yang lebih baik kualitasnya dari apa yang diutangnya, atau menambah jumlahnya, atau menjual rumahnya kepada orang yang memberi utang.<sup>15</sup> Nabi SAW mengajarkan kepada kita apabila meminjam atau berhutang dianjurkan untuk melebihkan dalam hal pembayaran, karena orang yang menghutangi telah menolong kita yang dalam kesusahan.

Begitu pula dengan transaksi *ijon*. Transaksi *ijon* adalah praktek mengakadkan buah-buahan, biji-bijian dari hasil perkebunan yang ditransaksikan ketika hasil perkebunan masih berada di pohon atau tanpa dipetik terlebih dahulu. Praktek ini bukan hanya terjadi pada saat ini, akan tetapi sudah ada sejak zaman Rasulullah. Permasalahan *ijon* ini secara hukum sudah banyak dibahas didalam kitab-kitab fiqih, akan tetapi permasalahan ini tetap dibahas oleh para fuqaha mengingat didalam transaksi *ijon* sendiri, masih banyak permasalahan baik dari perluasan hukum yang sudah ada maupun adanya *ijon* dalam bentuk lain dari *ijon* pada zaman Nabi.

---

<sup>14</sup> Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm, 178.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.* hlm. 217.

Transaksi *ijon* ini masih sangat kerap kita temui pada masyarakat pedesaan. Praktek seperti ini lebih banyak berlaku pada buah-buahan, untuk biji dan tanaman lain, akan tetapi tidak sebanyak pada buah-buahan dan hasil perkebunan. *Ijon* dalam hukum Islam tidak diperbolehkan oleh beberapa fuqohak, sebagaimana haids yang diriwayatkan dengan shahih dari Nabi SAW.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمَارِ حَتَّى تُزْهِىَ. قِيلَ : وَمَا زَهْوُهَا ؟ قَالَ " تَحْمَارًا وَتَصْفَرًا " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالْفِطْرُ لِلْبُخَارِيِّ.<sup>16</sup>

Artinya: “Dan dari Anas bin Malik RA Sesungguhnya Nabi Mohammad SAW. melarang menjual buah-buahan hingga sempurna, Ada orang bertanya; apa tanda sempurnanya? Sabdanya ; ia jadi merah, jadi kuning”.(HR *Muttafaq’ alaih*, lafat bagi Bukhari).<sup>17</sup>

Mengenai tampak kebaikannya menerangkan bahwa yang diperbolehkan oleh Nabi SAW. untuk mengakadkannya ketika kurma muda sudah menguning, dan buah anggur sudah menghitam, jika buah tersebut tergolong menjadi buah yang matang ketika berwarna hitam.<sup>18</sup> Tanda-tanda kelayakan hasil perkebunan untuk dapat dipanen berbeda beda sesuai dengan jenis buah diantaranya berubahnya warna menggerasnya biji, maupun adanya aroma yang menandakan ciri khusus buah itu sudah masak dan siap dipanen. Sebagaimana hadis Nabi SAW.

---

<sup>16</sup> Al-Hafizh bin Hajar, al-‘as Qalani, *Bulughul Maram min Adillatuhu al-ahkam*, (Beirut-Libanon : Dar al-Kitab al Ilmiah, t.th.), hlm. ١٧٤.

<sup>17</sup> A Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 376.

<sup>18</sup> Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul mujtahidin Juz 3*,(Semarang: Asy Syifa’,t.th), hlm. 56.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا , نَهَى الْبَا عَ وَالْمُبْتَآ عَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ : وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا قَالَ : حَتَّى تَذْهَبَ عَاهُهَا (متفق عليه)<sup>19</sup>

Artinya: “Dan dari Ibnu Umar RA, Ia berkata: Rasulullah SAW. melarang menjual buah-buahan sebelum nyata jadinya, Ia larang penjual dan pembelinya”. *Muttafaq alaih*. Dan pada satu riwayat: dan adalah ia apabila ditanya (ma’na) “nyata jadinya”, Ia berkata : “hingga hilang bahayanya”. (HR. *Muttafaqun ‘alaih*).<sup>20</sup>

Hadist diatas menjelaskan bahwa dengan adanya kriteria tersebut, maka transaksi yang dilakukan secara *ijon* tidak diperbolehkan.

Jumhur fukohaq’ berpendapat bahwa mengakadkan sebelum masa memetik dibolehkan baik sudah bercahaya dan terkadang sebelum bercahaya. Akad seperti ini kadang dalam transaksi bebas, kadang dengan syarat dipetik maupun tetap di pohon.<sup>21</sup>

Dalam hukum Islam transaksi *ijon* itu termasuk kategori akad yang saling ridho, akan tetapi ada unsur bathil didalamnya, kemudian ada unsur keterpaksaan di samping ada keuntungan. Dikatakan ada unsur kebatilan didalamnya karena ada pihak yang dirugikan ada pula pihak yang diuntungkan. Dalam transaksi ini barangnya (objeknya) sama-sama belum jelas pada saat terjadinya transaksi pembayaran.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisaa’ ayat 29 yang berbunyi

<sup>19</sup> Al-Hafizh bin Hajar, al-‘asQalani, *Op. Cit*, hlm. 173.

<sup>20</sup> A Hassan, *Op. Cit*, hlm.376

<sup>21</sup> Ibnu Rusyd, *Op. Cit*, hlm. 51.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya ; Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisaa 29)<sup>22</sup>

Jual beli dibolehkan, ketika dilakukan dengan cara kerelaan kedua belah pihak, atas transaksi yang dilakukan dalam sepanjang tidak bertentangan dengan syariat dan keduanya antara penjual dan pembeli saling ridho.

Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah penganut madzab Hambali mengatakan, bahwa jual beli yang barangnya belum jelas (*ijon*), jual beli semacam itu jika barangnya tidak ada pada waktu terjadinya akad tetapi diyakini akan ada dimasa yang akan datang sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat maka dihukumi boleh dan hukumnya sah, sesuai dengan kaidah *fiqih*, Suatu kebiasaan bisa dijadikan sebagai patokan hukum.<sup>23</sup>

Hal ini seperti yang terjadi di desa Jolotigo dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda, sehingga dalam memenuhi hidup mereka tidak lepas dari campur tangan pihak lain. Masyarakat desa Jolotigo adalah masyarakat yang tinggal di daerah

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.* hlm.107-108.

<sup>23</sup> Rachmat, Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : CV Pustaka Setia, Cet. ke-1, 1999), hlm.274



pegunungan yang memiliki potensi dalam bidang perkebunan yang luas, maka kecenderungan masyarakat untuk bekerja sebagai petani sangat tepat sekali. Mayoritas penduduk setempat menggarap lahan milik sendiri maupun bekerja di lahan milik orang lain, guna mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka.

Di desa Jolotigo ini, para petani kesulitan dalam memasarkan hasil perkebunan, sehingga kebanyakan petani setempat menggunakan jasa tengkulak untuk membelinya secara *ijon*. Disamping itu, petani meminjam dengan membayar secara tempo karena tidak mampu membayar secara kontan dan ada kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi, sehingga mereka memanfaatkan jasa tengkulak untuk mendapatkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Di desa tersebut, hubungan petani dengan tengkulak memang sangat pribadi. Antara petani dengan tengkulak merasa sebagai satu keluarga yang saling tolong menolong dan saling menjaga kepercayaan dengan memberi hadiah kepada petani yang mau menjual hasil perkebunannya kepada tengkulak. Kemudian dengan adanya prosedur pinjaman yang mudah, luwes, dan informal, tidak terikat waktu dan tempat, disamping itu petani juga tidak perlu memberikan jaminan kepada tengkulak, hal ini yang menjadi daya tarik para petani untuk memperoleh pinjaman dengan praktis dan cepat.

Di desa ini sebagian masyarakat memang sudah mengenal pratek pinjam meminjam melalui lembaga perbankan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kredit-kredit untuk pembelian sepeda motor yang melibatkan lembaga

pembiayaan baik bank konvensional maupun bank syariah. Prosedur peminjaman yang dilakukan oleh lembaga perbankan tersebut tergolong rumit dengan adanya jaminan dan syarat, disamping itu apabila tidak mampu membayar maka barang jaminan dan harta bendanya akan disita oleh pihak perbankan.

Hal ini yang sering dimanfaatkan oleh pemodal besar (tengkulak) dari luar daerah sehingga eksploitasi yang dilakukan tersamar dengan hubungan tersamar, kekeluargaan dan saling tolong menolong. Adanya perjanjian dengan tengkulak, memudahkan petani jika ada kebutuhan mendesak mereka akan cepat mendapat uang tanpa syarat. Petani yang meminjam uang dibayar dengan hasil perkebunan dengan sistem *ijon* secara tempo, yang mana cara menentukan temponya dengan melihat hasil panen tahun pertama kemudian dikalikan dengan sejumlah uang yang dipinjam sesuai kesepakatan.

Dari latar belakang inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan praktik hutang-piutang dengan sistem *ijon* di desa Jolotigo kecamatan Talun kabupaten Pekalongan.

Alasan penulis memilih objek ini adalah:

1. Desa Jolotigo kecamatan Talun kabupaten Pekalongan merupakan wilayah pegunungan yang mayoritas masyarakat setempat bekerja sebagai petani dan penggarap perkebunan sebagai mata pecaharianya, disamping itu di desa tersebut terbentang perkebunan yang sangat luas dengan komoditi unggulan yaitu perkebunan cengkih.

2. Adanya akad jual beli secara *ijon* yang dilakukan oleh masyarakat desa Jolotigo kecamatan Talun kabupaten Pekalongan, yang salah satu akad yang akan diteliti oleh penulis yaitu pembayaran hutang secara tempo dengan sistem *ijon*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan akad hutang-piutang dengan sistem *ijon* di desa Jolotigo kecamatan Talun kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang hutang-piutang dengan sistem *ijon* di desa Jolotigo kecamatan Talun kabupaten Pekalongan?

## **C. Telaah Pustaka**

Penelitian dari karya-karya ilmiah baik itu berupa buku, jurnal maupun karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan *ijon* sudah banyak dilakukan antara lain :

1. Penelitian yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Utang Sapi untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang Madura*” yang disusun oleh Junainah (2009), dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad utang sapi di desa Sejati yang dilakukan secara lisan dan tanpa saksi, sedangkan pelunasannya mengikuti ketentuan kreditur, yakni dikembalikan dengan sapi yang umur dan ukurannya sesuai lamanya berutang atau sejumlah uang yang ditentukan langsung oleh kreditur. Selain

itu jika orang yang berutang gagal panen, maka dia mendapat perpanjangan waktu dengan tambahan 5 % dari jumlah pelunasan yang semula. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad yang dilaksanakan tanpa adanya saksi bisa menyebabkan akadnya tidak sempurna. Sebab menurut pendapat ulama' saksi dalam transaksi adalah wajib, Sedangkan pelunasan yang berupa sapi adalah mubah. Demikian ini karena terdapat kesesuaian antara hukum Islam yang mewajibkan utang dikembalikan dengan benda yang sejenis dengan praktek utang sapi kembali sapi. Utang sapi yang dikembalikan dengan sejumlah uang yang disepakati bersama langsung oleh kreditur hukumnya boleh. Sebab mengembalikan utang dengan benda yang tidak sejenis, seperti sapi kembali uang itu dibolehkan dalam hukum Islam seperti penjelasan hadis yang menerangkan diperbolehkannya pengembalian utang denganyang beda asalnilainya sama. Sedangkan perpanjangan waktu bagi yang pailit dengan tambahan 5 % adalah haram. Hal ini dikarenakan jika ada tambahan dalam pembayaran utang yang disyaratkan oleh kreditur dalam akadnya, menurut kesepakatan ulama' haram hukumnya, sebab mengarah ke *riba nasi'ah*.<sup>24</sup>

2. Penelitian *Lina Fadjria* dengan judul "*Utang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam*". Penelitian ini membahas tentang praktek utang piutang emas dengan

---

<sup>24</sup> Junainah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Utang Sapi untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang Madura*, Skripsi Sarjana Syariah jurusan Mu'amalah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Digital Library IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

pengembalian uang di kampung Pandugo kelurahan Penjaringan Sari kecamatan Rungkut kota Surabaya. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa praktek utang piutang di kampung Pandugo tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena yang menjadi objek utang piutang tersebut merupakan barang yang tidak sejenis, yang mempunyai nilai tukar yang beda.<sup>25</sup>

Buku-buku yang relevan yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah:

1. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, dalam bukunya *Pengantar Fiqh Muammalah* (2001). Dalam buku ini dibahas secara komprehensif tentang konsep akad, hak dan harta. Buku ini penulis gunakan sebagai pedoman untuk meneliti akad hutang-piutang sistem *ijon* yang terjadi di Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan .
2. Ghufron A. Mas'adi, dalam bukunya *Fiqh Muammalah Kontekstual* (2002). Dalam buku ini dipaparkan secara lengkap tentang konsep tentang harta, hak milik, riba dan akad. Buku ini juga membahas tentang berbagai kegiatan muammalah yang biasa dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti jual beli, utang piutang, sewa, gadai dan pinjam meminjam. Buku ini mencoba memadukan antara konsep fiqh muammalah dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang kemudian memberikan solusi terhadap permasalahan dengan menggunakan berbagai metode penetapan hukum Islam dan memasukkan berbagai pendapat madzab sebagai rujukan. Namun

---

<sup>25</sup> Lina Fadjria, *Utang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam*, Pustakawan IAIN Sunan Ampel Surabaya, Digital Library IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

dalam buku ini tidak dijelaskan secara khusus tentang utang piutang sistem *ijon*.

Judul skripsi yang penulis ajukan pada dasarnya memiliki permasalahan yang sama dengan judul skripsi yang sudah diteliti, namun substansi penelitian yang diajukan berbeda. Penulis mencoba menganalisis hukum Islam terhadap akad pembayaran hutang secara tempo dengan sitem *ijon* dilihat dari aspek manfaat obyek pembayaran hutang secara tempo yang rentan dengan kegagalan dalam pemenuhannya. Selain itu obyek penelitian juga berbeda yakni di Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa judul skripsi yang diajukan oleh penulis memiliki substansi yang berbeda dengan karya-karya ilmiah yang telah ada. Oleh karena itu pembayaran hutang secara tempo dengan sitem *ijon* yang terjadi di Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan sangat menarik dan layak untuk diteliti.

#### **D. Tujuan Dan Manfaat**

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad pembayaran hutang secara tempo dengan sitem *ijon* di desa Jolotigo kecamatan Talun kabupaten Pekalongan.
  - b. Untuk mengetahui akad pembayaran hutang secara tempo dengan sitem *ijon* di desa Jolotigo kecamatan Talun kabupaten Pekalongan menurut Hukum Islam.

2. Manfaat dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk kemungkinan sebagai bahan penelitian yang lebih lanjut
- b. Sebagai kekayaan khazanah ilmu pengetahuan dalam keilmuan fiqh dalam bidang mu'amalah.
- c. Secara praktis manfaat penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan penyelesaian program sarjana IAIN Walisongo Semarang.
- d. Memberi pengetahuan kepada para pembaca, khususnya bagi teman-teman jurusan Muamalah agar mengetahui bagaimana hukum dan pelaksanaan akad pembayaran hutang secara tempo dengan sistem *ijon*.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, mengolah data dan menganalisa suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Pada dasarnya metode merupakan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami suatu objek kajian yang dihadapinya secara sistematis, metodologis dan dapat dipertanggung jawabkan.

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang

diteiluti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>26</sup> Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian ini, agar didapat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu yang peneliti gunakan dalam menyelesaikan skripsi ini.<sup>27</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data didapat di Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini pihak yang melaksanakan akad pembayaran utang secara tempo dengan sistem *ijon* dengan permasalahan yang akan diteliti. Sumber data pendukung didapat dari data-data yang berkaitan dengan permasalahan. Sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam yaitu:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang akan diperoleh dari lokasi penelitian yaitu di desa Jolotigo kecamatan Talun kabupaten Pekalongan yang berupa traskip wawancara dan foto foto dokumentasi.

---

<sup>26</sup> Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: RemajaRosdakarya, 2004 ), hlm. 6.

<sup>27</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 32



#### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari artikel atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan dalam penelitian ini akan digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data.

#### a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung kedalam objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat bantu berupa buku catatan, kamera dan rekorder. Metode ini akan digunakan untuk mengumpulkan data-data dari informen di desa Jolotigo kecamatan Talun kabupaten Pekalongan. Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Riduan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfa Beta, 2009), hlm. 30.

<sup>29</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 204.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab atas responden.<sup>30</sup> Dalam wawancara ini penulis menggunakan dua jenis, yaitu wawancara terpimpin dan wawancara tidak terpimpin. Wawancara terpimpin ialah tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan saja. Sedangkan wawancara tidak terpimpin ialah wawancara yang tidak terarah.<sup>31</sup>

Metode ini digunakan untuk menggali data yang berkaitan dengan hutang-piutang dengan sistem *ijon*, sedangkan objek yang diwawancarai adalah para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut yaitu pihak pemberi hutang dan pihak penghutang.

- 1) Peneliti akan melakukan wawancara dengan salah satu pihak penghutang atau debitur yaitu Untung Rasmadi, di rumah Untung Rasmadi yang beralamatkan di RT.2, RW.2 desa Jolotigo kecamatan Talun kabupaten Pekalongan.
- 2) Peneliti akan melakukan wawancara dengan salah satu pihak kreditur/pemberi hutang yaitu H. Sanep dan Hj.Emi di

---

<sup>30</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 193.

<sup>31</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, hlm. 56.

rumah. yang beralamatkan di desa Silurah kecamatan Wonotunggal kabupaten Batang.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Secara garis besar pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam beberapa sub bab yang penulis rancang yaitu:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis kemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD UTANG-PIUTANG DAN SISTEM *IJON***

Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi, pengertian hutang piutang yang mana didalamnya dibahas pengertian utang piutang, dasar hukum utang piutang, syarat dan rukun utang piutang, hak dan kewajiban kreditur, debitur, dan tambahan dalam utang piutang. Kemudian dibahas pula mengenai pengertian transaksi sistem *ijon*, hukum transaksi sistem *ijon*, sarat transaksi sitem *ijon*.

### **BAB III: AKAD HUTANG-PIUTANG DENGAN SISTEM *IJON* DILAKSANAKAN DI DESA JOLOTIGO KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN**

Dalam bab ini juga dijelaskan tentang proses pelaksanaan hutang-piutang dengan sistem *ijon*, latar belakang, contoh kasus dari pelaksanaan

perjanjian hutang-piutang dengan sistem *ijon* di desa Jolotigo kecamatan Talun kabupaten Pekalongan.

#### BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG HUTANG-PIUTANG DENGAN SISTEM *IJON* DI DESA JOLOTIGO KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN.

Dalam bab ini berisi tentang analisis terhadap pelaksanaan akad hutang-piutang dengan sistem *ijon* yang terjadi di desa Jolotigo kecamatan Talun kabupaten Pekalongan, dan analisis hukum islam terhadap pelaksanaan akad hutang-piutang dengan sistem *ijon* di desa Jootigo kecamatan Talun kabupaten Pekalongan.

#### BAB V : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis akan membagi tiga sub bab yang meliputi: kesimpulan, saran-saran dan penutup.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD UTANG-PIUTANG DAN**  
**SISTEM IJON**

**A. Pengertian Akad Utang-Piutang (*Al-qardh*)**

Perjanjian merupakan suatu bentuk muammalah yang mengikat pihak-pihak lain yang terlibat didalamnya yang selanjutnya melahirkan kewajiban, diperlukan adanya perjanjian antara pihak-pihak itu. Perjanjian didalam hukum Islam disebut dengan “*akad*”.

*Akad* (perjanjian) dilakukan sebelum terlaksananya suatu perbuatan, dimana pihak yang satu berjanji untuk melakukan sesuatu hal/tidak melakukan dan lainnya itu berhak atas apa yang dijanjikannya itu untuk menuntutnya bila tidak sesuai dengan perjanjian.

*Akad* menurut bahasa berarti menyimpulkan, mengikat (tali). Menurut istilah adalah perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.<sup>32</sup>

Dari definisi di atas dapat diambil pengertian, *akad* adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Sifat kerelaan itu bisa terwujud dan jelas apabila telah nyata-nyata diucapkan secara lisan oleh keduanya.

*Ijab* adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan *qabul* adalah penerimaan dari pihak yang berutang. *Ijab qabul* harus dengan

---

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 46.

lisan, seperti yang telah dijelaskan di atas, tetapi dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.<sup>33</sup>

Berkaitan dengan pengertian akad tersebut, maka terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam *akad*. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

1. Pihak yang bertransaksi

Keduanya harus memenuhi persyaratan: dewasa (mampu bertindak), berakal sehat, dan tidak berada pada pengampunan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿النِّسَاء: ٥﴾<sup>34</sup>

Artinya: *Dan janganlah kalian serahkan harta orang-orang bodoh itu kepadanya yang mana Allah akan memelihara kalian dan berikanlah kepada mereka belanja dari hartanya itu dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. An-Nisa: 5).*

Dalam akad harus terdapat unsur kerelaan dari kedua belah pihak, serta akad harus jelas dan dimengerti maksudnya oleh masing-masing pihak.

2. Mengenai suatu barang tertentu, barang yang menjadi obyek akad harus jelas dari kesamaran.
3. Mengenai suatu barang yang halal, bukan barang najis dan yang tidak haram dimakan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Ibid*, hlm. 46.

<sup>34</sup> Departemen Agama, *Op. Cit*, hlm. 115.

<sup>35</sup> Ali Fikri, *al-Mu'allamatul Maiyah wal Adabiyah, Bab I*, (Beruit: Dar al-Fikr, tt), hlm. 34-39.

Pada bahasan di atas telah disebutkan bahwa akad adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Adapun yang dimaksud dengan *ijab* dan *qabul* secara jelasnya adalah sebagai berikut Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu seorang yang berakad, buat memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. Qabul adalah jawaban dari pihak yang lain sesudah adanya ijab, buat menyatakan persetujuannya.

Dalam kaitannya dengan masalah utang diperlukan juga adanya akad ini (*ijab dan qabul*). Sebagaimana pengertian *ijab qabul* di atas, maka dalam masalah utang, pihak yang berutang debitur dapat melakukan *ijab*, sedangkan kreditur mengucapkan *Kabul*. Akad dalam masalah utang, adalah *akad tamlik*, karena itu tidak sah kecuali dari orang yang boleh menggunakan harta (milik sendiri dan tidak berada dalam pengampuan). Tidak sah pula kecuali dengan *ijab dan qabul*, seperti akad jual beli dan *hibah*, karena itu akad dinyatakan sah dengan memakai akad *lafadz qirad, salaf* dan semua *lafadz* yang mempunyai arti dan maksud yang sama.

Utang-piutang dalam istilah Arab sering disebut dengan *al-dain* jamaknya (*al-duyun*) dan (*al-qardh*). Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang

dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*.<sup>36</sup>

Secara bahasa *qardh* merupakan bentuk *mashdar* dari *qaradhaasy-syai-yaqridhuhu*, yang berarti dia memutusnya. *Qaradh* adalah bentuk *mashdar* yang berarti memutus. Dikatakan, *qaradhtu asy-syaia bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting.<sup>37</sup> Adapun yang dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.<sup>38</sup> Pengertian sesuatu dari definisi diatas mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang juga bisa saja dalam bentuk barang sesuai dengan kesepakatan, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.

Pengertian utang piutang ini sama pengertiannya dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi: “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.<sup>39</sup>

Adapun definisinya secara *syara'* adalah memberikan harta kepada orang yang akan mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut

---

<sup>36</sup> Rachmat Syafe'i, *Op. Cit*, hlm. 151.

<sup>37</sup> Taqdir Arsyad dan Abul Hasan, *Op. Cit*, hlm. 153.

<sup>38</sup> Chairuman Pasaribu, *Op. Cit*, hlm. 136.

<sup>39</sup> Chairuman Pasaribu, *Ibid*, hlm. 136.



mengembalikan gantinya.<sup>40</sup> Sedangkan para ulama' berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian utang piutang, diantaranya yaitu:

- a. Menurut Mazhab Maliki yang dikutip oleh Mohammad Muslehuddin dalam bukunya yang berjudul *Sistem Perbankan Dalam Islam*, mendefinisikan “*Qardh*” sebagai pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan, dan bukan merupakan bantuan (*ariyah*) atau pemberian (*hibah*), tetapi harus dikembalikan seperti yang dipinjamkan bentuk.<sup>41</sup>
- b. Menurut Wahbah Al-Zuhayliy, piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.<sup>42</sup>
- c. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* memberikan definisi *qardh* sebagai harta yang diberikan oleh kreditor (pemberi pinjaman) kepada debitur (pemilik utang), agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada debitur ketika telah mampu.<sup>43</sup>
- d. Berbeda dengan pengertian-pengertian di atas, Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya *Pengantar Fiqh Muamalah*,

---

<sup>40</sup> Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. 1, 2005), hlm.410.

<sup>41</sup> Mohammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 74.

<sup>42</sup> Wahbah al-Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz IV, (Bairut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 2915.

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 115.

mengartikan utang piutang dengan akad yang dilakukan oleh dua orang dimana salah satu dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu. Berdasarkan pengertian ini maka “*qard*” (قَرْض) memiliki dua pengertian yaitu; “*I’arah*” (إِعَارَح) yang mengandung arti “*tabarru*” (تَبَارُع) atau memberikan harta kepada orang agar dikembalikan, dan pengertian “*muawadlah*” (مُعَاوَضَةٌ) karena harga yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, tetapi dihabiskan dan kemudian dibayar gantinya.<sup>44</sup>

Jadi dengan demikian piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang adalah kebalikan dari pengertian piutang, yaitu menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu, akad utang piutang pada dasarnya merupakan bentuk akad yang bercorak *ta’awun* (menolong) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 103.

<sup>45</sup> Gufron A. Mas’adi, *Op. Cit*, hlm. 171.

## B. Dasar Hukum Utang Piutang

Utang piutang secara hukum dapat didasarkan pada adanya perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong menolong serta saling bantu membantu dalam lapangan kebajikan.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَىٰ وَكُلَّعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ... (المائدة ٢)<sup>٤٦</sup>

Artinya: ...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...(Al-Maidah:2)

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Jadi dengan demikian, pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari sesuatu pekerjaan yang dianjurkan oleh agama atau jika tidak ada larangan dalam melakukannya.

Selanjutnya, dalam transaksi utang piutang Allah SWT. memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai prinsip *syari'ah* yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah lainnya. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi utang piutang

---

<sup>46</sup> Departemen Agama, *Op. Cit*, hlm. 156.

dilakukan secara tertulis.<sup>47</sup> Ketentuan ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar (Al-Baqarah: 282 ).*<sup>48</sup>

Pemberian utang pada sesama merupakan perbuatan kebajikan kepada sesamanya maka seseorang yang memberi pinjaman, tidak dibolehkan mengambil keuntungan (*profit*), yang menjadi pertanyaan selanjutnya, keuntungan apa yang diperoleh pemberi utang atau pemberi pinjaman? Tentang hal ini Allah menjawab ;

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya ; *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.(Al-Haddid ayat; 11)*<sup>49</sup>

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an sebagaimana di atas, pemberian utang atau pinjaman juga didasari Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut;

---

<sup>47</sup><http://bmtazkapatuk.Wordpres.com/2013/03/2013/utang-piutang-dalam-hukum-islam/hlm.2> diakses pada tanggal 22 maret 2013.

<sup>48</sup> Departemen Agama, *Op. Cit*, hlm 70.

<sup>49</sup> Departemen Agama, *Ibid*, hlm. 786.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَأْمِنٌ مُسْلِمٌ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (راواه ابن مجه)<sup>50</sup>

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, Tidak ada seorang muslim yang mengutang muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti sedekah.* (H.R. Ibnu Majah)

Maksud hadist diatas adalah bahwa memberi utang kepada seseorang disaat dia membutuhkannya itu pahalanya lebih besar dari pada memberi sedekah, karena utang hanya dibutuhkan oleh orang yang dalam kesempitan.<sup>51</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا : الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا . وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ . فقلتُ يَا جِبْرِيْلُ ! مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : لِأَنَّ السَّالَّ يُسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (راواه ابن مجه)<sup>52</sup>

Artinya: *Dari Anas ibn Malik r.a. Berkata, Rasulullah SAW. Bersabda Pada malam aku diisratkan aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis shadaqah dibalas sepuluh kali lipat dan utang dibalas delapan belas kali lipat. Lalu aku bertanya. Wahai Jibril mengapa mengutang lebih utama dari pada shadaqah?. Ia menjawab: Karena meskipun seorang pengemis meminta-minta namun masih mempunyai harta, sedangkan seorang yang berutang pastilah karena ia membutuhkannya.*(H.R. Ibnu Majah).

Maksud hadist di atas adalah bahwa dalam hal ini, Nabi SAW. ingin memberikan sugesti agar orang tidak berat dalam memberikan pinjaman. Karena terkadang orang itu merasa keberatan bila harus memberikan pinjaman apalagi bersedekah, bilamana ketika keadaan

<sup>50</sup> Ibnu Majah, *Op.Cit.*, hlm. 15.

<sup>51</sup>Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7, Ed. 2*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. 3, 2001), hlm. 123.

<sup>52</sup>Ibnu Majah, *Op. cit.*, hlm 15.

ekonominya pas-pasan. Tetapi dengan jaminan pahala yang lebih, memberikan pinjaman akan terasa lebih ringan ketika seseorang belum mampu memberikan sedekah.<sup>53</sup>

Selain dasar hukumnya berasal dari Al-Qur'an dan Hadits, para ulama telah bersepakat bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama' ini berdasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan kecuali ada campur tangan pihak lain. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>54</sup>

### C. Rukun dan syarat utang piutang

Syarkhul Islam Abi Zakaria Al-Ansari memberi penjelasan bahwa rukun utang piutang itu sama dengan jual beli yaitu:

1. *Aqid* (عاقِد) yaitu yang berutang dan yang berpiutang.
2. *Ma'qud alayh* (مَعْقُوْد عَلَيْهِ) yaitu barang yang diutangkan.
3. *Shigat* (صِغَة) yaitu *ijab qabul*, bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> M. Thalib, *Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islamy*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, Cet 1, 1992), hlm. 125.

<sup>54</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 132-133.

<sup>55</sup> Gufron A. Mas'adi, *Op. cit.*, hlm. 137.

Demikian juga menurut Drs. Chairuman Pasaribu bahwa rukun hutang piutang ada empat macam:

1. Orang yang memberi utang
2. Orang yang berutang
3. Barang yang diutangkan (obyek)
4. Ucapan *ijab* dan qabul (*lafad*).<sup>56</sup>

Jadi dengan demikian, maka dalam utang-piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari pada utang-piutang itu sendiri. Rukun adalah unsur esensial dari sesuatu sedang syarat adalah prasyarat dari sesuatu.

Adapun yang menjadi syarat utang-piutang adalah:

1. *Aqid* (orang yang berutang dan berpiutang)

Orang yang berutang dan yang berpiutang boleh dikatakan sebagai subyek hukum. Sebab yang menjalankan kegiatan utang-piutang adalah orang yang berutang dan orang yang berpiutang. Untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Imam Syafi'i mengemukakan bahwa ada 4 orang yang tidak sah akadnya yaitu anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum *mumayyiz*) orang gila, hamba sahaya dan orang buta.

---

<sup>56</sup> Chairuman Pasaribu, *Op. Cit*, hlm. 136.

Sementara dalam *Fiqh Sunnah* disebutkan bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan yang jelek (memilih) tidak sah. Anak kecil yang sudah mampu memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung pada izin walinya.<sup>57</sup>

Orang yang berpiutang hendaknya orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan perjanjian utang piutang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah utang piutang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.<sup>58</sup>

## 2. Obyek Utang

Selain adanya *ijab qabul* dan pihak-pihak yang melakukan utang piutang, maka perjanjian utang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat obyek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang. Tegasnya harus ada barang yang akan diutangkan.

Untuk itu obyek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 38.

<sup>58</sup> Rahmat Syafi'ie, *Op. Cit*, hlm. 58.



- a. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
- b. Dapat dimiliki
- c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang
- d. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.<sup>59</sup>

Dalam perjanjian utang-piutang itu disyaratkan secara tertulis. Hal ini untuk menjamin agar jangan sampai terjadi kekeliruan/lupa, baik mengenai besar kecilnya utang/waktu pembayarannya.<sup>60</sup>

Abu Bakar Jabir Al-Jaziri menjelaskan syarat-syarat obyek utang piutang sebagai berikut:

- a. Diketahui jumlahnya, baik dengan timbangan, takaran maupun hitungan.
- b. Jika utang piutang itu berupa hewan, harus diketahui sifat-sifat umurnya.
- c. Bahwa obyek utang harus merupakan harta seseorang yang pandai membelanjakan/*mentasyarrufkannya*.<sup>61</sup>

Pencatatan ini disyaratkan, supaya mereka mudah dalam menuntut pihak yang berutang untuk melunasi

---

<sup>59</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit*, hlm. 304.

<sup>60</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Ibid*, hlm. 305.

<sup>61</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. 1, 1996), hlm. 1892.

utangnya apabila sudah jatuh temponya. Disamping disyari'atkan secara tertulis, dalam utang-piutang itu diperlukan juga adanya saksi.

### 3. *Shigat (Ijab dan Qabul)*

Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. Fiqh Muamalah menetapkan sejumlah persyaratan umum yang harus terpenuhi dalam setiap *shighat* akad, yaitu sebagai berikut:

- a. *Jala'ul ma'na* (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya), sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki (melalui ungkapan lisan).
- b. *Tawafuq/tathabuq bainal ijab wal-qabul* (persesuaian antara ijab dan qabul).
- c. *Jazmul iradataini* (ijab dan qabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti) tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan keterpaksaan.
- d. *Ittishal al-Qabul bil Ijab*, dimana kedua pihak dapat hadir dalam satu majlis.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Hendi Suhendi, *Op, Cit.* hlm.51

Perjanjian utang piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan uang atau barang yang diutangkan kepada pihak kedua dan pihak kedua telah menerimanya dengan akibat bila harta yang diutangkan tersebut rusak atau hilang setelah perjanjian terjadi tetapi belum diterima oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama. Dan sebaliknya apabila harta itu sudah diterima oleh pihak kedua kemudian hilang maka akadnya sudah sah dan resiko ditanggung pihak kedua.<sup>63</sup>

#### **D. Tambahan dalam Utang-Piutang**

Akad utang piutang merupakan akad yang dimaksudkan untuk mengasihi sesama manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana - sarana kehidupan. Akad perutusan bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain.

Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan untuk adanya tambahan, kemudian si pengutang menerimanya maka itu adalah *riba*.<sup>64</sup>

Dalam hal ini Nabi SAW. bersabda :

---

<sup>63</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 38.

<sup>64</sup> R. Subekti, S.H., *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, Cet. 10, 1995), hlm. 127.

حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْزُوقٍ التَّجِيُّبِيُّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ صَاحِبِ  
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ قَرَضَ جَرْمَانُ فَمَنْعَهُ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجْهِ  
 الرَّبِّ». (راواه البيهقي)<sup>٦٥</sup>

Artinya: *Telah menceritakan padaku, Yazid bin Abi Khabib dari Abi Marzuq At-Tajji dari Fadholah bin Ubaid bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba'. (H.R. Baihaqi)*

Dimaksudkan dengan mengambil manfaat dari hadist di atas adalah keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan dalam utang piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran maka tergolong kedalam *riba*. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan *riba* dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pengutang.<sup>66</sup> Karena ini terhitung sebagai *husnul al qadha* (membayar utang dengan baik). Sebagaimana hadist Nabi SAW. Sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 سِنَّةً فَأَعْطَاهُ سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ، وَقَالَ: «خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ فُضَاءً». (رواه  
 الترمذی)<sup>٦٧</sup>

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a, berkata: Rasulullah SAW. Berhutang seekor unta, dan mengembalikannya sebagai bayaran yang lebih baik dari unta yang diambilnya secara hutang, dan beliau bersabda: orang*

<sup>65</sup> Abi Bakr Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, juz 5, (tp, Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, tt), hlm. 350.

<sup>66</sup> Amir Syarifuddin, *Gari-Garis Besar Fiqh, Jilid 1*, (Jakarta: Prena Media, Cet. 1, 2003), hlm. 224-225.

<sup>67</sup> Abi 'Isa, Muhammad, *Sunanu At-Tirmidzy, Juz 3*, (Beruit: Darul Kutb al-Ilmiah, tt), hlm. 607.

*yang lebih baik diantara kamu adalah orang yang paling baik pembayarannya. (HR. At-Turmudzy).*

Dari hadist tersebut jelas pengembalian yang lebih baik itu tidak disyaratkan sejak awal, tetapi murni inisiatif debitur (*al-mustaslif*). Hal itu juga bukan tambahan atas jumlah sesuatu yang diutang karena tidak ada tambahan atas jumlah unta yang dibayarkan dan tidak ada pula tambahan apapun atas unta yang diutang. Itu tidak lain adalah pengembalian yang semisal dengan apa yang diutang, seekor hewan dengan seekor hewan, namun lebih tua dan lebih besar tubuhnya. Itulah yang dimaksud dengan pengembalian yang lebih baik (*husn al-qadha*).<sup>68</sup> Tapi jika sebelum utang dinyatakan terlebih dahulu syarat tambahannya dan kedua belah pihak setuju maka sama dengan riba. Sebagaimana sabda Nabi SAW. yang artinya “*Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba.*”<sup>69</sup>

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha Mazhab mengenai boleh atau tidaknya menerima manfaat dari akad utang piutang tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Mazhab Hanafiyah: jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu tidak menjadi *urf* (kebiasaan di masyarakat) maka hukumnya adalah boleh.
- b. Menurut Mazhab Malikiyah: utang piutang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan

---

<sup>68</sup> <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/12/30/qardun-utang/>, hlm. 2, diakses tgl 19 Maret 2013.

<sup>69</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Reineka Cipta, Cet. 1, 1992,) hlm. 419.

adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang piutang (*al-qardl*), penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan dimasyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima.

- c. Menurut Mazhab Syafii: penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtaridl* (pihak yang berutang), maka pihak yang mengutangi makruh menerimanya.
- d. Menurut Mazhab Hambali: pihak yang mengutangi dibolehkan menerima penambahan pelunasan yang diperjanjikan oleh *muqtaridl* (pihak yang berutang) dibolehkan menerimanya.<sup>70</sup>
- e. Sedangkan menurut Syekh Zainuddin Al-Malibary menyebutkan bahwa boleh bagi *muqridl* menerima kemanfaatan yang diberikan kepadanya oleh *muqtaridl* tanpa disyaratkan sewaktu akad, misalnya kelebihan ukuran atau mutu barang pengembalian dan pengembalian lebih baik dari yang diutangkan. Bahkan melebihi pengembalian utang adalah disunnahkan bagi *muqridl* sebagaimana sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi: “*sesungguhnya yang paling baik diantara kalian adalah yang paling bagus dalam membayar utangnya*”.<sup>71</sup>

Argumentasi para ulama tersebut memang sangat bervariasi.

Hanya Imam Hambali yang kelihatan agak longgar dengan membolehkan

---

<sup>70</sup> Ghuffron A, Mas'adi, *Op, Cit*, hlm. 173-174.

<sup>71</sup> Syaikh Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibary, *Fathul Mu'min, Jilid II*, Terj. Aliy As'ad, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), hlm. 212.

mengambil kelebihan pelunasan dari yang berutang asalkan kelebihan itu dijanjikan oleh pihak yang berutang. Kebanyakan dari para ulamak mengharamkan dengan adanya tambahan dalam utang piutang, karena tambahan dalam utang piutang yang disaratkan adalah *riba*.

#### **E. Transaksi Sitem *Ijon***

Menurut Faried Wijaya, Utang piutang sitem *ijon* merupakan bentuk perkreditan informal yang berkembang di pedesaan. Transaksi sitem *ijon* tidak seragam dan sangat bervariasi, tetapi secara umum *ijon* adalah bentuk kredit uang yang dibayar kembali dengan hasil panen. Ini merupakan kredit uang yang dibayarkan kembali dengan hasil panen. Hal ini merupakan pegadaian tanaman yang masih hijau, artinya belum siap waktunya untuk dipanen atau ditunai. Tingkat bunga kredit jika diperhatikan pada saat pengembalian akan sangat tinggi, antara 10 sampai dengan 40 persen. Umumnya pemberi kredit merangkap hasil panen yang lain sebagai pengembalian hutang.<sup>72</sup>

Siklus peredaran modal dimulai pada setiap awal musim produksi tiap-tiap komoditas, misalnya ketika pohon petai mulai berbunga, maka saat itu pula modal pinjaman dari tengkulak besar digelontorkan. Jika dalam waktu berdekatan terdapat lebih dari satu jenis yang mulai berbunga, misalnya sedang musim duku, musim durian, maupun musim pala berbunga maka volume modal yang beredar juga berlipat ganda.

---

<sup>72</sup> (<http://hizbut-tahrir.or.id/2008/05/31/keharaman-jual-beli-ijon>)21 January 2014.

Transaksi seperti ini sering terjadi di masyarakat terutama masyarakat pedesaan yang memang bermata pencaharian sebagai petani maupun penggarap perkebunan. Pada dasarnya masyarakat yang berhutang tidak melibatkan perbankan, baik Bank Konvensional maupun Bank *Syariah*. Akan tetapi melibatkan pihak lain baik tengkulak, pengusaha, pembeli, maupun orang yang memiliki modal (kreditur).

Akad yang digunakan oleh kedua belah pihak, baik pemilik perkebunan/petani (*debitur*) dengan pemodal (*kreditur*) secara *non formal* tanpa adanya sarat yang berbelit-belit sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan perkreditn model ini, dengan harapan segera mendapatkan uang dengan pengembalian yang mudah yaitu dengan hasil perkebunan yang dikelolanya.

Sistem *Ijon* atau dalam bahasa Arab dinamakan *mukhadlaroh*, yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau.<sup>73</sup> Dari defenisi tersebut menjelaskan bahwa mentransaksikan hasil perkebunan yang belum tampak kelayakanya utuk dipanen.

Dalam buku lain, mengenai pendapat Abu Ubaid dinamakan *Al-Muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian atau perkebunan yang masih di tangkainya.<sup>74</sup> *Al-muhaqalah* dapat didefenisikan mentransaksikan hasil pertanian maupun perkebunan sebelum dipetik oleh kedua belah pihak baik, penjual maupun pembeli. Transaksi sitem *ijon* sebagai transaksi

---

<sup>73</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi)*, (CV. Diponegoro, Bandung, 1992), hlm. 124.

<sup>74</sup> Faisol Ibnu Abdul Aziz Al-Mubarak, *Terjemahan Nailul Authar 4*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1987), hlm.1699.



yang umum terjadi di masyarakat. Transaksi ini banyak memberikan manfaat bagi petani karena petani atau pemilik perkebunan tidak dikenakan biaya untuk pemetikan maupun pemanenan.

Penentuan harga komoditi yang dijadikan transaksi yaitu dengan menaksir banyak sedikitnya hasil yang ada. Apabila hasil komoditi banyak maka penjual memberikan harga tawar yang tinggi, dan bila hasil komoditi baik perkebunan atau pertanian sedikit maka penjual memberikan harga tawar yang rendah. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi bahwa harga barang yang diperjual belikan mengikuti banyak sedikitnya barang yang dijadikan transaksi.

Dari pengertian di atas tampak adanya perbedaan antara menjual buah atau biji-bijian yang masih di dahan tetapi sudah tampak wujud baiknya dan menjual buah atau biji-bijian yang belum dapat dipastikan kebaikannya karena belum kelihatan secara jelas wujud matang atau kerasnya.

Dalam praktek pembayaran hutang dengan sistem *ijon* yang menjadi arah akad adalah buah dari tanaman, oleh karena itu berikut ini adalah teori-teori yang berkenaan dengan mengakadkan buah. Transaksi sistem *Ijon* dalam hukum jual beli oleh beberapa Fuqohak berbeda pendapat.

Mengenai tampak kebaikannya/ sempurna menerangkan bahwa yang diperbolehkan oleh Nabi Saw. untuk menjualnya ketika kurma muda sudah menguning, dan buah anggur sudah menghitam, jika buah

tersebut tergolong menjadi buah yang matang ketika berwarna hitam.<sup>75</sup> Tanda-tanda kelayakan hasil perkebunan untuk dapat dipanen berbeda-beda sesuai dengan jenis buah diantaranya berubahnya warna mengkerasnya biji, maupaun adanya aroma yang menandakan ciri khusus buah itu sudah masak dan siap dipanen. Sebagai mana hadis Nabi Saw.

Sebelum *Madzhab* sepakat bahwasanya mentransaksikan buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diakadkan. Para Fuqaha berbeda pendapat mengenai mengakadkan buah di atas pohon dan hasil pertanian di dalam bumi. Hal ini karena adanya kemungkinan bentuk *ijon* yang didasarkan pada adanya perjanjian tertentu sebelum akad.

Imam Abu Hanifah atau Fuqaha Hanafiyah membedakan menjadi tiga alternatif hukum sebagai berikut :

1. Jika akadnya mensyaratkan harus dipetik maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetikinya sesaat setelah berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari pihak penjual.
2. Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh.
3. Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipanen) sampai masak-masak, maka akadnya *fasad*.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul mujtahidin Juz 3*, (Semarang: AsySyifa', 2003), hlm. 56.

<sup>76</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (RajawaliPers, Jakarta, 2002), hlm. 139.

Para ulama berpendapat bahwa mereka membolehkan mengakadkan sebelum bercahaya dengan syarat dipetik. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi yang melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya. Para ulama tidak mengartikan larangan tersebut kepada kemutlakannya, yakni larangan menjual/beli sebelum bercahaya. Kebanyakan ulama malah berpendapat bahwa makna larangan tersebut adalah mengakadkan dengan syarat tetap di pohon hingga bercahaya.<sup>77</sup>

*Jumhur* (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat, jika buah tersebut belum layak petik, maka apabila disyaratkan harus segera dipetik sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik. Sedang transaksi yang belum pantas (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.<sup>78</sup>

Pendapat-pendapat ini berlaku pula untuk tanaman lain yang ditransaksikan dalam bentuk *ijon*, seperti halnya yang biasa terjadi di masyarakat kita yaitu penjualan padi yang belum nyata keras dan dipetik atau tetap dipohon, kiranya sama-sama berpangkal pada prinsip menjauhi kesamaran dengan segala akibat buruknya, namun analisa hukumnya berbeda.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (CV. As-Sifa, Semarang, 1990), hlm. 52.

<sup>78</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Op. Cit*, hlm. 140.

<sup>79</sup> Hamzah Ya'qub, *Op, Cit*, hlm. 126.

Dari kriteria yang disebutkan dalam hadis diatas maka transaksi yang dilakukan secara *ijon* diperbolehkan oleh Jumhur Fukohaq' yakni bahwa buah sebelum masa memetik dibolehkan baik sudah bercahaya dan terkadang sebelum bercahaya. transaksi seperti ini kadang dalam akad bebas, kadang dengan syarat dipetik maupun tetap di pohon.<sup>80</sup>

#### Syarat Transaksi Sitem *Ijon*

a. Bagi masing-masing pihak yang berakad

Syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah telah *baligh* dan berakal (menurut mazhab Syafi'I dan Hanbali). Jadi dengan demikian apabila pihak yang berakad belum atau tidak berakal, seperti anak kecil, orang gila melakukan transaksi atau diri mereka sebagai buruh maka akadnya tidak sah. Berbeda dengan pendapat dari Mazhab Hanafi dan Maliki yang menyatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad dengan ketentuan telah mendapat persetujuan walinya.<sup>81</sup>

b. Adanya kerelaan kedua belah pihak

Masing-masing pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan perjanjian, kalau di dalam perjanjian itu terdapat unsur pemaksaan maka akad itu tidak sah.<sup>82</sup> Pihak pertama (penjual) harus merelakan dan mengiklaskan berkenaan dengan barang yang

---

<sup>80</sup> Ibnu Rusyd, *Op.Cit*, hlm. 51.

<sup>81</sup> M. Ali Hasan, *Op. Cit*, hlm. 231.

<sup>82</sup> Chairuman Pasaribu, *Op. Cit*, hlm. 53.

dijualnya, begitu pula dengan pembeli juga harus merelakan uangnya untuk dibayarkan kepada pihak pertama (penjual).

c. Syarat-syarat barang (*Muslim Fih*)

Menurut Imam Abu Hanifah atau Fuqaha Hanafiyah mendefinisikan transaksi sitem *ijon* sah dengan alasan telah menjadi kebiasaan ummat manusia dalam bertransaksi, dengan catatan terpenuhinya semua syarat sebagai berikut :<sup>83</sup>

1. Mensyaratkan harus dipetik dan pihak pembeli wajib segera memetikinya sesaat setelah berlangsungnya akad.
2. Jenisnya diketahui atau dijelaskan dengan penjelasan yang menghasilkan pengetahuan tentang jumlah dan ciri-ciri barang yang membedakannya dengan barang yang lain sehingga tidak lagi sesuatu yang meragukan dan dapat menghilangkan perselisihan yang mungkin akan timbul.
3. Barang dalam tanggungan.

Hukum yang telah ditetapkan oleh Fuqaha ini, tidak berlaku untuk buah atau tanaman yang memang bisa dimanfaatkan atau dimakan ketika masih hijau seperti misalnya: jagung, mangga, pepaya, dan tanaman lain yang masanya dipetik sesudah matang, tetapi bisa juga dipetik waktu muda untuk dinikmati dengan cara-cara tertentu. Jika buah ini memang dimaksudkan dengan jelas untuk dimakan selagi muda, tidak mengandung kesamaran (*gharar*) tidak ada unsur penipuan yang

---

<sup>83</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Op. Cit*, hlm. 140.

mengandung pertengkaran dikemudian hari, serta tidak mengakibatkan resiko, sehingga tidak memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, hukumnya sama dengan buah yang sudah nampak baiknya. Sesuai dengan Jumhur (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) yang berpendapat, jika buah tersebut belum layak petik, maka apabila disyaratkan harus segera dipetik maka hukumnya sah.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Op. Cit*, hlm. 140.